

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ada beberapa perusahaan yang mempunyai kasus terhadap *transfer pricing*, perusahaan pertama yang mempunyai kasus tersebut adalah perusahaan batubara kedua terbesar di Tanah Air yang memiliki produk andalan Enviro Coal, batubara berkalori rendah dan ramah lingkungan. Perusahaan yang punya cadangan batubara mencapai 928 juta ton dengan luas pertambangan 34.940 hektare ini sebelumnya dimiliki konglomerat Sukanto Tanoto. Tapi, akibat dijaminkan ke Deutsche Bank, perusahaan itu belakangan dibeli konsorsium pengusaha Indonesia dengan harga murah. Perusahaan tersebut diduga telah melakukan penggelapan pajak dengan cara *transfer pricing*. Sebab, telah melakukan manipulasi penggelapan pajak dengan transaksi jual beli batubara secara tidak wajar (tidak sesuai dengan harga batubara pasaran Internasional) kepada perusahaannya lainnya asal Singapura. (sumber:<http://heheoye.wordpress.com/2011/12/09/analisis-kasus-transfer-pricing-pt-adaro-indonesia/> diakses tanggal : 2 Oktober 2014)

Pada tahun 2005, Adaro menjual batubara ke perusahaan dari Singapura sebesar US\$26 per ton, sementara harga pasar US\$48 per ton. Sedangkan pada 2006, Adaro menjual batubara ke Coaltrade US\$29 per ton, sementara harga internasional mencapai US\$40 per ton. Dengan volume penjualan 2005 mencapai 26 juta ton lebih dan 2006 mencapai 34 juta ton,

terdapat selisih antara harga jual ke perusahaan asal Singapura dan harga jual internasional masing-masing US\$589,9 juta (Rp5,8 triliun dengan kurs rata-rata 2005 sebesar Rp9.800/US\$) tahun 2005 dan US\$363, 1 juta (Rp3,3 triliun dengan kurs rata-rata 2006 Rp9.096/US\$) tahun 2006. (sumber:<http://heheoye.wordpress.com/2011/12/09/analisis-kasus-transfer-pricing-pt-adaro-indonesia/> diakses tanggal : 2 Oktober 2014)

Dari peristiwa diatas bahwa akibat *transfer pricing* yang terjadi pada tahun 2005-2006 lalu diperkirakan ada Rp 9 triliun dari hasil penjualan yang disembunyikan. Sehingga kerugian negara terkait pajak dan royalti diperkirakan mencapai Rp 4-5 triliun. Royalti adalah nilai yang harus dibayar sesuai harga jual. Adanya dugaan *transfer pricing* yang memperkecil nilai jual mengakibatkan royalti yang harus dibayarkan otomatis juga turun.

Jika di lihat dari sisi hukum, penggelapan pajak karena *transfer pricing* itu telah menyimpang dari ketentuan perpajakan yang berlaku, karena secara substansi negara seharusnya dapat membayar pajak perusahaan multinasional tersebut dalam jumlah yang lebih besar. Sehingga dengan demikian perusahaan yang melakukan hal tersebut akan dikenai sanksi pidana perpajakan, untuk Indonesia sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 diatur dalam Pasal 39, bahwa perbuatan kriminal pajak akan dikenai sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Perbedaan antara penghindaran pajak dengan penggelapan pajak sangat tipis dan dari sisi

etika bisnis praktik *transfer pricing* dapat menimbulkan moral hazard, karena bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Perusahaan kedua yang melakukan kasus *transfer pricing* yang tak banyak diketahui orang, nilai ekspor di bawah biaya penjualan. Modus ini diduga merupakan strategi *transfer pricing*, adanya aktivitas ekspor-impor perusahaan ini dalam satu hari itu saja menunjukkan masifnya skala produksi perusahaan multinasional ini. Dua hari sebelum *Trans Future* bersandar di Tanjung Priok, pada akhir Januari lalu, perusahaan ini mengumumkan kinerja ekspor mobil utuh atau *Completely Built Up* (CBU) mereka pada tahun lalu. Jumlahnya mencatat rekor yakni lebih dari 118 ribu unit.

Jumlah ini setara dengan 70 persen total ekspor kendaraan dari Indonesia tahun lalu. Jika ditambah dengan produk mobil terurai atau *Complete Knock Down* (CKD) dan komponen kendaraan, maka nilai ekspor pabrik mobil yang 95 persen sahamnya dikuasai Toyota Motor Corporation (TMC) Jepang tersebut mencapai US\$ 1,7 miliar atau sekitar Rp 17 triliun. Tak salah jika pada Oktober 2013 untuk keempat kalinya dalam lima tahun terakhir perusahaan ini menyabet Primaniyarta Award, penghargaan dari Kementerian Perdagangan untuk para eksportir berprestasi. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sudah lama mencurigai perusahaan tersebut memanfaatkan transaksi antar-perusahaan terafiliasi didalam dan luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak. (sumber: <http://investigasi.tempo.co/toyota/> diakses tanggal: 2 Oktober 2014)

Dari peristiwa diatas bahwa berkembang sebagai bagian dari perencanaan pajak korporasi, *transfer pricing* kini menjadi momok otoritas pajak sedunia. Modusnya sederhana memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah (*tax haven*). Pemindahan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar. Membongkar transfer pricing adalah pertarungan negara melawan perusahaan multinasional,

Perusahaan selanjutnya yang tersangkut kasus *transfer pricing* mempertanyakan jumlah penyelewengan pajak sebesar Rp 1,3 triliun yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) kepada perusahaan ini atas kasus penggelapan pajak selama periode 2002-2005. Menurut dia kerugian negara sebesar Rp 1,3 triliun diduga berasal dari praktek *transfer pricing*, penggelembungan dan transaksi lindung nilai fiktif. Padahal, selama ini tidak ada pemberitahuan resmi kepada perusahaan ini mengenai tuduhan tersebut dan tidak ada kesempatan bagi perusahaan untuk memberi penjelasan lebih lanjut. Penyelewengan angka sebesar Rp 1,3 triliun cukup sulit dipahami dan tidak masuk akal. (Sumber: [www.beritasatu.com](http://www.beritasatu.com) diakses tanggal 2 Oktober 2014 )

Dari peristiwa tersebut bahwa, *transfer pricing* memungkinkan perusahaan untuk menghindari pajak berganda, tetapi juga terbuka untuk penyalahgunaan. Maka dengan adanya penyalahgunaan praktek *transfer pricing* akan mengurangi atau merugikan negara. Penyelesaian kasus semacam ini bisa dilakukan secara administratif dan Ditjen Pajak

memberikan kesempatan kepada Asian Agri untuk memberikan keterangan lebih lanjut mengenai penyelewengan tersebut.

*Transfer pricing* merupakan transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar, bisa dengan menaikkan (*mark up*) atau menurunkan harga (*mark down*), kebanyakan dilakukan oleh perusahaan global (Multi-National Enterprise). Tujuannya, pertama, untuk mengakali jumlah profit sehingga pembayaran pajak dan pembagian dividen menjadi rendah. Kedua, menggelembungkan profit untuk memoles (*window-dressing*) laporan keuangan. Negara dirugikan triliunan rupiah karena praktek *transfer pricing* perusahaan asing di Indonesia. Modus *transfer pricing* dapat terjadi atas harga penjualan, harga pembelian, *overhead cost*, bunga *shareholder-loan*, pembayaran royalti, imbalan jasa, penjualan melalui pihak ketiga yang tidak ada usaha (*special purpose company*). *Transfer pricing* adalah harga yang terkandung pada setiap produk atau jasa dari satu divisi yang di transfer ke divisi yang lain dalam perusahaan yang sama atau perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. *Transfer pricing* dapat terjadi pada divisi-divisi yang satu perusahaan, antar perusahaan lokal atau perusahaan yang ada di luar negeri. *Transfer pricing* dalam aspek perpajakan adalah suatu kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukann oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. (Darussalam 2013)

Dari penelitian sebelumnya yang mempengaruhi *transfer pricing* antara lain Yunniasih (2012). Penelitian yang dilakukan dengan judul pengaruh

pajak dan *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing*. Penelitian Yunniasih (2012) memberikan bukti bahwa, berhasil mendukung hipotesis pertama yang menyatakan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*. Hipotesis kedua yang menyatakan *tunneing incentive* berpengaruh secara signifikan terhadap *transfer pricing*.

Penelitian selanjutnya yang mempengaruhi *transfer pricing* (Hartati, 2014). Penelitian yang dilakukan adalah analisis pengaruh pajak dan mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing*. Penelitian memberikan bukti bahwa, berhasil mendukung hipotesis pertama yang menyatakan pajak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*.

Penelitian yang mempengaruhi *transfer pricing* selanjutnya diteliti Marfuah dan Andri, 2014 dengan judul pengaruh pajak, *tunneling incentive* dan *exchange rate* pada keputusan *transfer pricing* perusahaan. Penelitian menjelaskan bahwa pajak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Hipotesis kedua yang menyatakan *tunneling incentive* berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa *exchange rate* tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PAJAK, MEKANISME BONUS, DAN *PROFIT LEVEL INDICATOR* TERHADAP KEPUTUSAN *TRANSFER PRICING*”**

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis selanjutnya mengidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Perusahaan melaporkan tarif harga lebih rendah saat mengisi SPT hal tersebut dilakukan manipulasi harga secara tidak wajar..
2. Harga jual dilihat seolah-olah lebih rendah sehingga mengakibatkan royalti yang harus dibayarkan otomatis juga turun.
3. Harga tidak wajar bisa dengan menaikkan atau menurunkan harga untuk memanipulasi jumlah profit.

### **C. Pembatasan Masalah**

Mengingat terlalu luasnya pembahasan mengenai *transfer pricing* dan karena keterbatasan waktu, maka penelitian ini difokuskan dan ditekankan dengan membahas keputusan *transfer pricing* melalui pajak, mekanisme bonus, dan *profit level indicator* pada perusahaan manufaktur pertambangan yang terdaftar di BEI periode tahun 2014-2016.

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pajak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*?
2. Apakah mekanisme bonus berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*?
3. Apakah *profit level indicator* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*?

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini akan menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta memberikan pemahaman lebih mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini khususnya pajak, mekanisme bonus dan *profit level indicator* terhadap *transfer pricing*

2. Kegunaan Praktis

- A. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi dan kebijakan sehingga dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata investor dengan memberikan informasi yang akurat.



## B. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para investor dalam mengambil keputusan investasi yang akan dilihat faktor-faktor yang mempengaruhi *transfer pricing*